



PUTUSAN

Nomor 13/Pdt.G/2021/PTA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada Tingkat Banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara Kewarisan antara:

Siwuh binti Jaman, tempat dan tanggal lahir Blitar, 03 November 1949, agama Islam, pekerjaan Petani / Pekebun, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kelurahan Heledulaa Utara, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo, sebagai Penggugat I/Pembanding I;

Surati binti Jaman, tempat dan tanggal lahir Blitar, 05 Juni 1954, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Simojayan, Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, sebagai Penggugat II/Pembanding II;

Yanto bin Munaji, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 26 Agustus 1985, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Rasuna Said Rt 03, Rw 06 Kelurahan Limba B, Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, sebagai Penggugat III/Pembanding III;

Yanti Ulan Sari binti Munaji, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 20 Juni 1989, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Rasuna Said Rt 03, Rw 06 Kelurahan Limba B, Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, sebagai Pembanding IV;

Ali Nurdin bin Munaji, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 19 Februari 1993,

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.13/Pdt.G/2021/PTA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Dusun Lomuli Selatan, Desa Musyawarah, Kecamatan Bilato, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, sebagai Pembanding V;

Lukman Nur Hakim bin Munaji, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 09 Mei 1995, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa Iluta, Kecamatan Batudaa, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, sebagai Pembanding VI;

Nyami binti Samadi, tempat dan tanggal lahir Bojonegoro, 02 Februari 1969, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kelurahan Limba B, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, sebagai Penggugat VII;

Dalam hal ini Penggugat I, II, III, IV, V, VI, dan VII diwakili oleh kuasa hukumnya, Iskandar Daulima., S.H, Advokat yang beralamat di Jl Gunung Tilongkabila, No. 64, Kelurahan Biawu, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 181/SK/KP/GW/2020, tanggal 24 November 2020, **dahulu sebagai Para Penggugat sekarang sebagai Para Pembanding;**

Lawan

Anom Ariyono Nata, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Hos. Cokroaminoto Rt 002 Rw 002 Kelurahan Heledulaa Utara, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, Dalam hal diwakili oleh kuasa hukumnya, Abdul Haris Ali Suleman, S.H., M.H Advokat yang beralamat di Jl P. Hippy (eks Jl. Pilohayanga) Kompleks Telaga Corner (TC) Desa Hulawa, Kecamatan Telaga, Kabupten Gorontalo

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.13/Pdt.G/2021/PTA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat kuasa khusus Nomor
191/SK/KT/GW/2020, tanggal 11 Desember 2020,
dahulu **Tergugat sekarang Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 632/Pdt.G/2020/PA.Gtlo., tanggal 22 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1442 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam pokok perkara:

Dalam Konvensi

- Menolak gugatan Penggugat;

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.270.000.- (satu juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Bahwa Para Penggugat/Para Pembanding dan Tergugat/Terbanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Gorontalo tersebut;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Para Penggugat sebagai Para Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 29 April 2021 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Gorontalo, permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 30 April 2021;

Bahwa selanjutnya Para Pembanding telah mengajukan memori banding yang dapat disimpulkan dan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.13/Pdt.G/2021/PTA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama keliru mempertimbangkan bukti T-I, hanya persoalan pergantian nama yang di dalamnya ada keterangan saksi, yakni Suyati Nata dijadikan bukti Terbanding adalah anak kandung, apalagi permohonan bersifat voluntair yang menguntungkan Terbanding. Seharusnya sudah patut menaruh curiga pada persoalan pergantian nama dimana Terbanding semula menisbatkan namanya Iwan Surahno (suami kedua *almarhumah* Suyati Nata), selanjutnya diganti dengan Kusmayati Nata (suami pertama *almarhumah* Suyati Nata) (vide penetapan nomor 28/Pdt.P/2020/PA. Gtlo. Iwan Surahno dipakai Terbanding saat menikah tahun 2010 sehingga tercatat dalam kutipan Akta nikah Nomor 034/03/XI/2010 tanggal 22 Nopember 2010, dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Suwawa Selatan, Kabupaten Bone Bolango, sementara Iwan Surahno suami kedua *almarhumah*, menikah tahun 1997;
2. Bahwa terjadi kesalahan fatal Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan mempertimbangkan Terbanding sebagai anak kandung dari *almarhumah* Suyati Nata karena dari fakta persidangan tidak ditemukan petunjuk *almarhumah* Suyati Nata pernah hamil atau melahirkan. *Almarhumah* Suyati Nata mengakui dirinya ibu kandung ibu kandung untuk melancarkan proses perubahan nama dari Terbanding, andai perubahan nama ditolak akta kelahiran Terbanding tidak pernah ada;
3. Bahwa Para Penggugat/Para Pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama karena perlu diingat posisi Terbanding bukanlah anak kandung *almarhumah* Suyati Nata, sehingga para Pembanding meminta Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo untuk melakukan test DNA sebelum memutus perkara;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/ Terbanding pada tanggal 30 April 2021 dan terhadap memori banding tersebut, Terbanding mengajukan kontra memori banding tertanggal 10 Mei 2021;

Bahwa Pembanding I telah melakukan *inzage* pada tanggal 27 Mei 2021 dan Terbanding telah diberi tahu untuk melaksanakan *inzage* melalui

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.13/Pdt.G/2021/PTA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberitahuan secara elektronik ke alamat elektronik fiatjustitie@gmail.com tertanggal 25 Mei 2021;

Permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo pada tanggal 2 Juni 2021 Nomor 13/Pdt.G/2021/PTA.Gtlo. dan pendaftaran banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Pembanding dan Terbanding tanggal 2 Juni 2021;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Para Pembanding mengajukan banding pada tanggal 29 April 2021, dan pihak Para Pembanding dan Terbanding, hadir pada saat pembacaan putusan Pengadilan Agama Gorontalo Pengadilan Agama Nomor 632/Pdt.G/2020/PA.Gtlo., tanggal 22 April 2021, sehingga permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa 14 (empat belas) hari, dan karenanya memenuhi syarat formal berdasarkan pasal 199 ayat (1) Rbg;

Menimbang, bahwa Para Pembanding adalah Para Penggugat dalam putusan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 632/Pdt.G/2020/PA.Gtlo., maka pihak yang mengajukan pemeriksaan ulang pada tingkat banding adalah pihak dalam pemeriksaan tingkat pertama, sehingga pihak dalam perkara ini memiliki kapasitas sebagai *persona standi in judicio* dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat formil, dan karenanya permohonan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti dengan saksama salinan resmi putusan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 632/Pdt.G/2020/PA.Gtlo., tanggal 22 April 2021 Masehi

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.13/Pdt.G/2021/PTA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1442 Hijriyah yang terdiri dari berita acara sidang dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, dan setelah pula mempertimbangkan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang memutus perkara ini, selanjutnya akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa agar Majelis Hakim Tingkat Banding yang juga *judex facti* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding ini;

I. Dalam Eksepsi.

Menimbang bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 Nopember 2020 telah mengajukan gugatan Kewarisan, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo, dengan Nomor 632/Pdt.G/2020/PA.Gtlo, tanggal 24 Nopember 2020, dengan dalil pokok yang dapat disimpulkan bahwa Para Penggugat memohon pembagian harta peninggalan *almarhumah* Suyati Nata binti Jaman;

Menimbang atas gugatan Para Penggugat/Para Pembanding tersebut, Terbanding mengajukan eksepsi tentang kurang pihak karena tidak dimasukkan Bayu Andika serta Adela Dewi Kartika sebagai pihak, sementara disebutkan dalam surat wasiat sebagai penerima harta peninggalan dan gugatan kabur karena Para Penggugat/Para Pembanding memohon Tergugat/Terbanding membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, sementara Para Penggugat tidak mendalilkan dalam posita gugatan;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada putusan halaman 70 sampai 71;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama berikut dictum amar putusan dalam eksepsi dapat dikuatkan;

II. Dalam Pokok Perkara

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.13/Pdt.G/2021/PTA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Para Penggugat/Para Pembanding pada pokoknya mendalilkan gugatannya bahwa pada tanggal 13 Juni 2020 telah meninggal dunia saudara kandung dan bibi dari Para Penggugat yang bernama Suyati Nata binti Jaman dan semasa hidupnya *almarhumah* tidak dikaruniai keturunan dari pernikahannya, serta suami nya pun sudah meninggal dan ketika Suyati Nata binti Jaman wafat ayahnya pun yang bernama Jaman dan Ibunya bernama Markilah meninggal dunia lebih dahulu, yaitu (ayahnya) pada tahun 1997 dan (ibunya) pada tahun 2007 dan Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Suyati Nata binti Jaman berdasarkan Penetapan Ahli Waris nomor 213/Pdt.P/2020/PA.Gtlo. tgl 14 September 2020 (*Bukti P-4*) dan semasa hidupnya *almarhumah* telah meninggalkan harta benda sebagaimana yang termuat dalam gugatan Para Penggugat sebagaimana diatas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat/Para Pembanding tersebut, Tergugat/Terbanding telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya membantah dalil – dalil yang diajukan Para Penggugat dengan dalil bantahan bahwa Tergugat bukanlah anak angkat dari *almarhumah* Suyati Nata, tetapi Tergugat adalah anak kandung;

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab terungkap bahwa *almarhumah* Suyati Nata semasa hidupnya telah 3 kali menikah, yakni dengan Kusmayadi Nata (suami pertama), Iwan Surahno (suami kedua), dan Suyanto (suami ketiga);

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan masalah pokok yang diangkat dalam perkara tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, yaitu:

1. Apakah Tergugat adalah anak angkat dari *almarhumah* Suyati Nata atau anak kandung dari *almarhumah* Suyati sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat dan jawaban dari Tergugat ?
2. Apakah obyek sengketa yang didalilkan oleh Para Penggugat adalah milik dari *almarhumah* Suyati Nata ?

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.13/Pdt.G/2021/PTA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terungkap dalam jawab jinawab dan juga kesaksian saksi Para Penggugat/Para Pembanding bahwa *almarhumah* Suyati Nata semasa hidupnya telah 3 (tiga) kali menikah, yaitu: Kusmayadi Nata (suami pertama), Iwan Surahno (suami kedua) dan Yanto (suami ketiga), maka seharusnya dalam posita gugatan Para Penggugat diuraikan masing-masing tahun pernikahan dan tahun perceraian/kematian dari ketiga suami *almarhumah* karena data/fakta tersebut sangat terkait dengan penentuan ahli waris yang berhak menerima warisan *almarhumah*, baik karena hubungan *nasab* maupun karena hubungan perkawinan sebagaimana disebutkan pada pasal 171 huruf (c) INPRES Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut: *"Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris"*;

Menimbang, bahwa uraian tentang peristiwa pernikahan masing-masing ketiga suami *almarhumah*, demikian juga dengan tahun peceraian masing-masing, apakah cerai mati atau pisah hidup menentukan porsi besar bagian masing-masing ahli waris, baik ahli waris karena hubungan perkawinan maupun karena hubungan *nasab*;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan penentuan harta peninggalannya (harta warisan), dan oleh karena *almarhumah* Suyati Nata semasa hidupnya telah 3 (tiga) kali menikah, maka harta peninggalannya pun harus diuraikan dalam posita gugatan apakah harta (obyek sengketa) tersebut merupakan harta bawaan *almarhumah* Suyati Nata, ataukah harta bersama dengan suami pertama atau suami kedua ataupun suami ketiga;

Menimbang, bahwa oleh karena tahun pernikahan dan tahun perceraian/kematian dari ketiga suami *almarhumah*, demikian juga dengan penentuan obyek sengketa tersebut, apakah merupakan harta bawaan *almarhumah* Suyati Nata, ataukah harta bersama dengan suami pertama atau suami kedua ataupun suami ketiga, sangat terkait dengan penentuan ahli waris dan harta warisan serta porsi besar bagian masing-masing sebagai unsur yang

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.13/Pdt.G/2021/PTA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus ada dalam hal waris mewarisi sebagaimana disebutkan pada pasal 171 huruf (c) INPRES Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut: *"Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing"*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat posita gugatan Penggugat tidak terurai dengan jelas;

Menimbang, bahwa uraian tentang masing-masing tahun pernikahan dan tahun perceraian/kematian dari ketiga suami *almarhumah* dan uraian perolehan harta peninggalan yang menjadi obyek sengketa sangat signifikan berpengaruh pada penilaian bukti Para Penggugat dan bukti Tergugat/Terbanding yang saling bertentangan, yakni bukti Penetapan Ahli Waris nomor 213/Pdt.P/2020/PA.Gtlo. tgl 14 September 2020 (*Bukti P-4*) dan bukti T.1 berupa fotokopi salinan Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2020/PA.Gtlo, tanggal 29 Februari 2020, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Gorontalo;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan diatas gugatan Para Penggugat/Para Pembanding kabur (*obscuur libel*) dan karenanya gugatan Para Penggugat/Para Pembanding dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan demikian. pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat I dalam pokok perkara berikut dictum amar putusannya harus dibatalkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi/Terbanding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada putusan halaman 82 sampai 83;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama berikut dictum amar putusan dalam Rekonvensi dapat dikuatkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 192 ayat (1) RBg., maka segala

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.13/Pdt.G/2021/PTA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pembanding;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

I. Menyatakan Permohonan banding Pembanding dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 632/Pdt.G/2019/PA.Gtlo., tanggal 22 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1442 Hijriah;

DENGAN MENGADILI SENDIRI

1. Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat/Terbanding;

II. Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi

- Menyatakan gugatan Para Penggugat/Para Pembanding tidak dapat diterima (*Niet Ontvankerlijke Verklaard*);

Dalam Rekonvesi

- Menyatakan gugatan Tergugat/Terbanding tidak dapat diterima (*Niet Ontvankerlijke Verklaard*);

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Menghukum Para Penggugat/Para Pembanding membayar biaya perkara pada Tingkat I sejumlah Rp. 1.270.000,- (satu juta duartus tujuh puluh ribu rupiah);

III. Menghukum kepada Para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo dalam musyawarah majelis pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 Masehi

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.13/Pdt.G/2021/PTA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 3 Zulkaedah 1442 Hijriah oleh kami **Dr. Hj.**

Harijah D., M. H. sebagai Ketua Majelis, **Drs. Mazharuddin, M. H.** dan **Drs.**

Mulawarman, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk

berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo nomor

13/Pdt.G/2021/PTA. Gtlo. Tanggal 02 Juni 2021 sebagai majelis hakim guna

memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, dan pada hari itu

juga, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua

Majelis didampingi Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Djafar**

Madjabi, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding

dan Terbanding;

Hakim Anggota

Ttd

Drs. Mazharuddin, M. H.

Ttd

Drs. Mulawarman, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd

Dr. Hj. Harijah D., M. H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Djafar Madjabi, S.Ag.

Rincian biaya Proses:

- Pemberkasan ATK : Rp 130.000,00

- Redaksi : Rp 10.000,00

- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 150.000,00;

;

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.13/Pdt.G/2021/PTA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)